



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DERITA SIREGAR, Warga Negara : Indonesia, NIK 3275056011780016, Lahir di Huta Siregar, tanggal 20 November 1978, jenis kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Km. 13 Gang Rasmi, Perumahan Bangun Sari Indah, Blok F No. 6, Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. RISPAN TUAH SINAGA, S.H., 2. NATAL SIDABUTAR, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **“Law Office Rispan Sinaga, S.H., & Associates”**, yang bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja K.M. 8,5 No. 47 Lt. II Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2023, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan :

1. PT ABBOTT INDONESIA DIVISI NUTRITION & DIAGNOSTICS, berkedudukan di Jalan Isakandar Muda No. 8 RT.04/RW.03 Pd. Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yang diwakili oleh **Angelico L. Escobar**, sebagai **President Director**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. THEMIS SIMAREMARE, S.H., M.H., 2. ELVINA ANGGRAINI, S.H., 3. MEYSALINA M.I ARUAN. S.Sos., S.H., M.Kn**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Themis Simaremare, S.H., M.H., & Partners**, yang bertempat tinggal di Jalan MH. Thamrin No.151, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 11 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1 Konvensi**;

2. PT. INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA (PT.ISH), berkedudukan di Jalan Fatmawati 77-81 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh **Eni Indrawati Kadri** sebagai **Direktur**, berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. RINA MULYANA sebagai GM**

Halaman 1 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Human Capital & General Affair 2. NUZULUL FITRI sebagai GM Area West 3. **ERWIN ISKANDAR** sebagai Manager Sumatra 4. **HOLA NUR YUSTISIA** sebagai Assistant Manager Legal Partnership & Business 5. **DEWI SUKMAWATI** sebagai Assistant Manager Sumbagut, Seluruhnya adalah karyawan pada **PT. Infomedia Solusi Humanika**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 034/ISH/LGL-SRT/VII/2023, tanggal 08 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2 Konvensi**;

3. PT MITRA ANDAL SEJATI (PT. MAS), berkedudukan di Jalan Suka Indah No.19, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **I Sandriana Noor H R** sebagai **Direktur PT Mitra Andial Sejati**, berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 13 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Ien Zaenab Heru Partuti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JEREMIA SEBASTIAN SEMBIRING, S.H., M.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara (DPP APINDO-SU)**, yang beralamat di Grand Jati Junction, Lt. 25, Jalan Perintis Kemerdekaan No.3A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 31 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

4. PT KURNIA PROMO LESTARI (PT. KPL), berkedudukan di Cililitan Besar No.85, Kramat Jati RT.3/RW.9, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diwakili oleh **Irfan Karunia Osa R** sebagai **Direktur PT Kurnia Promo Lestari**, berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ien Zaenab Heru Partuti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUBEN SANDI YOGA UTAMA PANGGABEAN, S.H., M.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara (DPP APINDO-SU)**, yang beralamat di Grand Jati Junction, Lt. 25, Jalan Perintis Kemerdekaan No.3A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 31 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4 Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 2 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT ABBOTT INDONESIA DIVISI NUTRITION & DIAGNOSTICS Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Sei Serayu No. 102, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Babura, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1 Konvensi**;

6. PT INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA (PT.ISH) Cabang Medan, berkedudukan di Ruko Griya Riatur Jalan T. Amir Hamzah Blok B No. 178-180, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **Eni Indrawati Kadri** sebagai **Direktur**, berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. RINA MULYANA sebagai GM Human Capital & General Affair 2. NUZULUL FITRI sebagai GM Area West 3. ERWIN ISKANDAR sebagai Manager Sumatra 4. HOLA NUR YUSTISIA sebagai Assistant Manager Legal Partnership & Business 5. DEWI SUKMAWATI sebagai Assistant Manager Sumbagut**, Seluruhnya adalah karyawan pada **PT. Infomedia Solusi Humanika**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 034/ISH/LGL/-SRT/VII/2023, tanggal 08 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2 Konvensi**;

7. PT KURNIA PROMO LESTARI (PT. KPL), berkedudukan di Jalan Suka Indah No. 19, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3 Konvensi**;

Dalam hal ini **Tergugat 1 Konvensi** sampai **Tergugat 4 Konvensi** disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi**;

Turut Tergugat 1 sampai **Turut Tergugat 3** disebut sebagai **Para Turut Tergugat Konvensi**;

Tergugat 3 Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat 4 Konvensi /

Penggugat Rekonvensi, disebut sebagai **Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juni 2023, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada

Halaman 3 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2023, dalam Register Nomor: 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja Tergugat-1 dengan masa kerja selama 6 Tahun 9 bulan, terhitung sejak Agustus 2015 s/d 30 Juni 2022, dengan Upah terakhir Rp. 3.370.645,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*). dan Tergugat-1 menyerahkan penempatan kerja kepada Agency dengan keterangan sebagai berikut:

- **melalui Tergugat-2:**

(masa kerja 4 Tahun 6 bulan);

Kontrak ke-1: mulai 01 Agustus 2015 s/d Januari 2016;

Kontrak ke-2: mulai 16 Januari 2016 s/d 15 Januari 2017;

Kontrak ke-3: mulai 16 Januari 2017 s/d 15 Januari 2018;

Kontrak ke-4: mulai 16 Januari 2018 s/d 15 Januari 2019;

Kontrak ke-5: mulai 16 Januari 2019 s/d 15 Januari 2020;

- **melalui Tergugat-3 dan Tergugat-4:**

Kontrak ke-1: mulai 16 Januari 2020 s/d 31 Maret 2020 di Tergugat-3;

Kontrak ke-2: mulai 01 April 2020 s/d 30 September 2020 di Tergugat-3;

Kontrak ke-3: mulai 01 Oktober 2020 s/d 30 Desember 2020 di Tergugat-3;

Kontrak ke-4: mulai 01 Januari 2021 s/d 31 Maret 2021 di Tergugat-4;

Kontrak ke-5: mulai 01 April 2021 s/d 30 Juni 2021 di Tergugat-4;

Kontrak ke-6: mulai 01 Juli 2021 s/d 30 September di Tergugat-3;

Kontrak ke-7: mulai 01 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021 di Tergugat-3;

Kontrak ke-8: mulai 01 Januari 2022 s/d 31 Maret 2021 di Tergugat-4;

Kontrak ke-9: mulai 01 April 2022 s/d 30 Juni 2022 di Tergugat-4;

2. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat-1 selalu bekerja terus menerus dan ditempatkan pada pekerjaan yang bersifat menetap dengan jabatan Sales Promotion Girl (SPG);

3. Bahwa Tergugat-1 adalah Perusahaan pemberi pekerjaan yang bergerak dibidang usaha Perawatan Kesehatan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan (*Outsourcing*) yaitu Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4;

4. Bahwa Penggugat selalu mendapat pelatihan kerja dari Tergugat-1 melalui Turut Tergugat-1 dan hanya ditempatkan di outlet-outlet Tergugat-1 serta semua alat-alat kerja berupa seragam dan tablet produk difasilitasi oleh Tergugat-1;

5. Bahwa sebelum kontrak Penggugat berakhir, Tergugat-1 melalui Turut Tergugat-1 terlebih dahulu menyampaikan secara lisan kepada Penggugat bahwa setelah kontrak Penggugat berakhir maka kontrak Penggugat untuk selanjutnya akan dialihkan kepada perusahaan penerima pemborongan (*outsourcing*) yang akan

Halaman 4 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan Tergugat-1, dan demikian seterusnya hingga kontrak Penggugat beralih dengan Tergugat-3, dan Tergugat-4;

6. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat-1, Pengugat tidak pernah mendapatkan Hak cuti tahunan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 81 Point 23 pada perubahan Pasal 79 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 81 Point 25 Pada Perubahan Pasal 79 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Bahwa Pada bulan Juni 2020 Tergugat-1 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat melalui Tergugat-4 dengan alasan telah habis masa kontrak/perjanjian kerja;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta kepada Tergugat-1 melalui Tergugat-5 agar dapat dipekerjakan kembali namun Tergugat-4 menyampaikan bahwa Tergugat-1 sudah tidak membutuhkan tenaga dari Penggugat;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat-1 melalui Tergugat-4 agar diberikan Hak Pesangonnya dikarenakan Pengugat telah bekerja selama 6 tahun 9 bulan kepada Tergugat-1 namun hal tersebut ditolak oleh Tergugat-4;

10. Bahwa dikarenakan adanya penolakan permintaan pesangon, Penggugat membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan;

11. Bahwa Tergugat-2 melalui Turut Tergugat-2 menawarkan kompensasi kepada Penggugat sebesar 1 bulan gaji terakhir namun ditolak oleh Pengugat dan Penggugat tetap pada tuntutan agar diberikan Pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Mediasi Tripartit di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tidak mencapai kesepakatan;

12. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat kepada Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, didasari oleh kontrak yang berkepanjangan maka layak jika Penggugat meminta status hubungan kerja Penggugat yang dibuat dengan status hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan alasan:

1. Pekerjaan yang dilakukan Penggugat selama bekerja kepada Tergugat-1 adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan hanya untuk produk produk Tergugat-1, bukan pekerjaan yang sementara sifatnya dan bukan pekerjaan musiman serta bukan merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;
2. Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat kepada Penggugat melebihi jangka waktu, dimana Jangka waktu Perjanjian Waktu Tertentu Paling lama 2

Halaman 5 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun;

3. Tidak adanya tenggat waktu Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilaksanakan, dimana dalam setiap antar Perjanjian Kerja Waktu yang dibuat setiap habisnya masa kontrak/Perjanjian kerja terhadap Penggugat haruslah ada masa jedah/ masa waktu tenggang;

4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat tidak dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja;

13. Bahwa oleh karena penerapan PKWT yang dilakukan oleh Tergugat-1 melalui Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, terhadap diri Penggugat telah melanggar/ bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka PKWT yang dibuat oleh Tergugat-1 melalui Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, BATAL DEMI HUKUM dan Status Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat-1 adalah Status Hubungan Kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

14. Bahwa oleh karena status hubungan kerja Penggugat adalah status hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat-1 melalui Tergugat-4 merupakan Pemutusan hubungan kerja sepihak dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa Penggugat bekerja pada Perusahaan Tergugat-1 dengan performa dan loyalitas tinggi, oleh karenanya jikapun Tergugat-1 memaksakan kehendak menerapkan kebijakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap diri Penggugat maka syarat kebijakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut harus dibarengi dengan pelaksanaan hak atas pesangon;

16. Bahwa tindakan Tergugat-1 melalui Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4 yang tidak melaksanakan hak Cuti dan hak atas pesangon Penggugat tidak dapat diartikan lain selain Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

17. Bahwa Pasal 156 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa; "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";

18. Bahwa Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";

Halaman 6 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Perselisihan dalam Gugatan aquo terjadi sebelum Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi Undang-Undang maka patut dan layak jika Penggugat memakai dasar hukum Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Gugatannya dan meminta Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo memberikan putusannya dengan Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Pesangon Penggugat secara tunai dan seketika sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang kami perhitungkan sebesar Rp. 81.401.076,75 () kepada Penggugat dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Derita Siregar, masa kerja 6 Tahun 9 bulan (Agustus 2015 S/d 30 Juni 2022):

- UP $= 2 \times 7 \times \text{Rp. } 3.370.645,- = \text{Rp. } 47.189.030,-$
- UPMK $= 3 \times \text{Rp. } 3.370.645,- = \text{Rp. } 10.111.935,- +$
 $= \text{Rp. } 57.300.965,-$
- UPH $= 15\% \times \text{Rp. } 57.300.965,- = \text{Rp. } 8.595.144,75,- +$
- Jumlah $= \text{Rp. } 65.896.109,75,-$

(enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan koma tujuh puluh lima rupiah);

20. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor : 37/PUU/IX/2011 tentang upah proses dan Sema nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang mewajibkan Para Tergugat secara tanggung renteng tetap melaksanakan segala kewajibannya, yang dalam hal ini pemberian upah selama proses kepada Penggugat selama 6 bulan upah, dengan perhitungan upah sebesar Rp. 3.370.645,-/bulan yaitu sebesar $6 \times \text{Rp. } 3.370.645,- = \text{Rp. } 20.223.870,-$ (dua puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

21. Bahwa terlepas dari apapun alasan Tergugat-1 sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban hukum dan oleh karena inisiatif pemutusan hubungan kerja datang dari Tergugat-1, maka Penggugat berhak atas seluruh hak yang termaktub dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;

22. Bahwa oleh karena Tergugat-1 maupun Tergugat-2, Tergugat-3 dan Tergugat-4 tidak memberikan Hak cuti kepada Penggugat selama Penggugat bekerja maka beralasan menurut hukum bilamana Penggugat meminta Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo memberikan putusannya dengan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Hak Cuti kepada Penggugat sebesar Rp. 9.707.457,6 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Rupiah), dengan perhitungan uang cuti dengan Upah

Halaman 7 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir perhari yang diterima Penggugat, dengan rincian Perhitungan sebagai berikut :

- Masa Kerja x Jumlah Cuti Tahunan x Upah Terakhir per hari yang diterima Penggugat);
- = 6 x 12 x Rp. 134.825,8
- = Rp. 9.707.457,6

23. Bahwa guna menjamin agar Gugatan Penggugat tidak nihil dan hampa serta agar Tergugat sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Para Tergugat baik barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang relevan dengan nilai tuntutan;

24. Demikian pula kuat dugaan, bahwa Para Tergugat berpotensi lalai dalam melaksanakan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka memohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat besarnya Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) secara tunai dan sekaligus, bila Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-4 lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;

25. Bahwa Gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan cukup serta atas dasar hukum yang sah, sehingga karenanya cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu, walaupun ada kasasi dan verzet (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

26. Bahwa dikarenakan nilai Gugatan ini dibawah Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Negara;

27. Bahwa atas seluruh uraian yang Penggugat kemukakan, maka oleh karenanya memohon kepada majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara ini menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil para pihak dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

A. Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja PKWT yang diterapkan oleh Tergugat-1 melalui Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Penggugat adalah pekerja Tergugat-1 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Halaman 8 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan kebijakan Tergugat-1, melalui Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4 memberhentikan Penggugat bekerja tanpa alasan dan mekanisme dan/atau mengikuti ketentuan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-1 melalui Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4 putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar tunai dan seketika uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat, sebesar:

Derita Siregar dengan masa kerja 6 Tahun 9 bulan (Agustus 2015 S/d 30 Juni 2022):

- UP $= 2 \times 7 \times \text{Rp. } 3.370.645,- = \text{Rp. } 47.189.030,-$
- UPMK $= 3 \times \text{Rp. } 3.370.645,- = \text{Rp. } 10.111.935,- +$
 $= \text{Rp. } 57.300.965,-$

$\text{UPH} = 15\% \times \text{Rp. } 57.300.965,- = \text{Rp. } 8.595.144,75,- +$

Jumlah $= \text{Rp. } 65.896.109,75,-$

(enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan koma tujuh puluh lima rupiah)

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar upah selama proses kepada Penggugat selama 6 bulan upah, dengan perhitungan upah sebesar Rp. 3.370.645,-/bulan yaitu sebesar $6 \times \text{Rp. } 3.370.645,- = \text{Rp. } 20.223.870,-$ (dua puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Hak Cuti kepada Penggugat sebesar Rp. 9.707.457,6 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Rupiah), dengan perhitungan uang cuti dengan Upah terakhir perhari yang diterima Penggugat, dengan rincian Perhitungan sebagai berikut :

-Masa Kerja x Jumlah Cuti Pertahun x Upah Terakhir per hari yang diterima Penggugat);

$= 6 \times 12 \times \text{Rp. } 134.825,8$

$= \text{Rp. } 9.707.457,6$

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat besarnya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh

Halaman 9 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) secara tunai dan seketika, apabila Tergugat tidak bersedia dan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap hingga tuntas dan sempurna;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi atau verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

B. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat dan Turut Tergugat 2 hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, namun untuk Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 tidak hadir, walaupun sudah dipanggil dengan sah melalui relaks panggilan sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, sebelum gugatan dibacakan Penggugat mengajukan perbaikan alamat Turut Tergugat 1 yang semula beralamat: Jalan Gunung Krakatau Ujung Komplek Krakatau Multi Center BI B/15-16 Glugur Darat 1 Kec. Medan Timur Kota Medan, berubah alamat menjadi: Jalan Sei Serayu No. 102, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Babura, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **pihak Tergugat 1 memberikan jawaban** secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error In Persona

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menarik PT. ABBOOTT INDONESIA Divisi Nutrition & Diagnostics sebagai Tergugat I adalah hal yang keliru karena PT. ABBOTT Indonesia Divisi Nutrition & Diagnostics tidak mempunyai hubungan industrial dengan Penggugat;

- Bahwa Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", halaman 114 menyatakan: "*Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat*".

Halaman 10 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal yang telah Tergugat I kemukakan di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima Gugatan Penggugat (*Niet On vankelijke Verklaart*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang TERGUGAT I kemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa Tergugat I memohon agar dalil dalam Eksepsi diatas dimasukkan juga ke dalam jawaban dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan antara satu dengan lainnya;
2. Bahwa Tergugat I membantah dengan Tegas keseluruhan dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui Tergugat I dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat I Menolak dengan Tegas dalil pada point 1 s/d 16 yang mengatakan Penggugat adalah karyawan Tergugat I, Penggugat memberikan Pelatihan kepada Penggugat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Tergugat I adalah hal yang keliru karena yang sebenarnya Penggugat adalah karyawan Tergugat IV yang merupakan pihak ketiga penyedia jasa untuk Tenaga Promosi Penjualan yang memberikan Jasanya kepada Tergugat I, sesuai dengan apa yang telah disampaikan Tergugat I melalui Surat Tanggapan Panggilan I/Klarifikasi kepada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan dengan Nomor Surat : 6973/HRD/I-2023 Tertanggal 19 Januari 2023;
4. Bahwa kemudian didalam Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor : 567/DISNAKER/1861 Tertanggal 21 Maret 2023 tidak ada menyebutkan Tergugat I melakukan pelanggaran terhadap Penggugat dan juga tidak ada menyebutkan Tergugat I harus melaksanakan kewajiban terhadap Penggugat sehingga hal ini telah sangat jelas menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan industrial dalam bentuk kontrak apapun;
5. Bahwa Tergugat I Menolak dengan Tegas dalil pada point 19 s/d 22 yang mengatakan Tergugat I untuk ikut tanggung renteng membayar apa yang dianggap Penggugat menjadi hak nya adalah hal yang mengada-ngada dan tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum dikarenakan Tergugat I jelas tidak memiliki hubungan industrial apapun dengan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I Menolak dengan Tegas SITA JAMINAN yang diajukan oleh Penggugat pada point 23 dikarenakan hal tersebut sangat mengada-ada, tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum;

Halaman 11 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan hal yang telah Tergugat I kemukakan di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima Gugatan Penggugat (*Niet On vankelijke Verklaart*);

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan di atas, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet On vankelijke Verklaart*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet On vankelijke Verklaart*);
2. Menyatakan bahwa tidak ada hubungan Industrial apapun antara Tergugat I dengan Penggugat;
3. Membebaskan Tergugat I dari seluruh biaya yang dimintakan Penggugat secara Tanggung Renteng sebagai kerugian baik materill ataupun immaterill;
4. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sita Jaminan yang dimintakan Penggugat terhadap harta kekayaan milik Tergugat I baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau

apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **pihak Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 memberikan jawaban** secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel (kabur, tidak jelas);

Dalil gugatan Penggugat angka 19, 20, 22 serta petitum Penggugat angka 6, 7, 8

Halaman 12 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat : Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Upah Proses, dan Hak Cuti, Gugatan dan tuntutan tersebut adalah kabur, tidak jelas apa yang dimaksud dengan membayar secara tanggung renteng, yaitu Siapa membayar Berapa?. Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang *unexecutable* (tidak dapat dilaksanakan). Oleh karena itu maka Gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel* (kabur, tidak jelas);

B. DALAM POKOK PERKARA

I. KERJASAMA ISH (Tergugat-2) DENGAN TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT I;

1. Bahwa ISH adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Akta Pendirian Nomor melalui Akta Notaris Zulkifli Harahap, S.H Notaris di Jakarta, Nomor: 15 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-55715.AH.01.01 tanggal 30 Oktober 2012 [Vide Bukti T2-01], sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Nomor : 16 tanggal 20 Juli 2023 dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, SH., Notaris di Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.09.0143188 tanggal 24 Juli 2023 [Vide Bukti T2-02] berkedudukan di Jl RS Fatmawati Nomor 77-81 Jakarta Selatan 12150;
2. Bahwa ISH adalah perusahaan yang bergerak pada bidang Alih Daya sebagai mana tercantum pada Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120017112992 yang diterbitkan pada tanggal 29 November 2018 [Vide Bukti T2-03] yang dimana telah mendapatkan izin berdasarkan Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/buruh yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang telah diterbitkan 14 Desember 2018 [Vide Bukti T2-04];
3. Bahwa ISH untuk memperluas usahanya ISH membuat kantor representatif di Medan yang dahulunya beralamat di Jl Tengku Amir Hamzah No.3 Medan, yang sekarang telah berpindah ke Jl. Tengku Amir Hamzah Ruko Griya Riatur Indah Blok B No. 178-180 Medan;
4. Bahwa ISH melakukan kerjasama dengan PT Abbot Indonesia Divisi Nutrition & Diagnostics (Tergugat I) berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pengelolaan Team Leader & SPG Reguler PT ABBOT INDONESIA (ABBOT) Nomor : 039/ISH/BAK/MKT/04/SAN/2015 tertanggal 27 April 2015 [Vide Bukti T2-06] dan Perjanjian Induk Jasa Profesional (*Master Profesional Services*

Halaman 13 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement) tertanggal 23 September 2015 [Vide Bukti T2-07] untuk wilayah kerja di PT Abbot Indonesia Divisi Nutrition & Diagnostics Cabang Medan (Turut Tergugat I);

II. HUBUNGAN KERJA ANTARA ISH (Tergugat-2) DENGAN PENGUGAT

1. Bahwa berdasarkan keterangan sebagaimana dijabarkan pada poin I untuk menjalankan Kerjasama tersebut maka ISH melalui ISH Medan melakukan proses perekrutan untuk project sebagaimana disebutkan pada Berita Acara Kesepakatan Pengelolaan Team Leader & SPG Reguler PT ABBOT INDONESIA (ABBOT) Nomor : 039/ISH/BAK/MKT/04/SAN/2015 tertanggal 27 April 2015 [Vide Bukti T2-06] dan Perjanjian Induk Jasa Profesional (*Master Profesional Services Agreement*) tertanggal 23 September 2015 [Vide Bukti T2-07];
2. Bahwa saudara penggugat telah terpilih sebagai pekerja yang dapat ditempatkan pada project sebagaimana disebutkan pada poin II angka 1;
3. Bahwa Penggugat sebelumnya bekerja di ISH berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 630707/20150801/ISH/ABBOT INDONESIA/PKWT/8/2015 untuk ditempatkan pada Tergugat I sebagai SPG Reguler dengan periode PKWT dari 03 Agustus 2015 – 31 Mei 2016 (PKWT I); [Vide Bukti T2-08];
4. Bahwa saudara Penggugat melanjutkan kerjasama dengan ISH berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 630707/20160601/ISH/ABBOT INDONESIA/PKWT/6/2016 sebagai SPG Reguler dengan periode PKWT dari 01 Juni 2016 – 15 Januari 2017 (PKWT II) [Vide Bukti T2-09];
5. Bahwa saudara Penggugat melanjutkan kerjasama dengan ISH berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 630707/20170801/ISH/ABBOT INDONESIA/PKWT/II/2017 sebagai SPG Reguler dengan periode PKWT dari 16 Januari 2017 – 15 Januari 2018 (PKWT III); [Vide Bukti T2310];
6. Bahwa saudara Penggugat melanjutkan kerjasama dengan ISH berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 630707/20190215/ISH/ABBOT INDONESIA/PKWT/2/2019 sebagai SPG dengan periode PKWT dari 15 Februari 2019 – 14 Januari 2020 (PKWT IV); [Vide Bukti T-11];
7. Bahwa dalam periode berakhirnya PKWT IV saudara Penggugat telah menandatangani Perjanjian Bersama dan telah menerima uang kompensasi berakhirnya PKWT [Vide Bukti T2-12] Perjanjian Bersama dan Bukti Terima Uang]. Perjanjian Bersama tersebut telah dicatatkan pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan [Vide Bukti T-13] yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“... Para Pihak menyetujui dan/atau menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Kedua belah Pihak sepakat mengakhiri hubungan kerja dan menutup masa kerja sebagaimana tercantum pada poin 1 yang telah diterangkan para pihak;
2. Pihak Kedua tidak akan menuntut hubungan kerja sebelumnya;
3. Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama atau dengan Klien dari Pihak Pertama selaku User dari segala tuntutan apapun terkait Hubungan Kerja, Masa Kerja dan/atau Pengakhiran Hubungan Kerja Para Pihak”;

8. Bahwa saudara Penggugat melanjutkan kerjasama dengan ISH berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 630707/20180116/ISH/ABBOT INDONESIA/PKWT/II/2018 sebagai SPG dengan periode PKWT dari 16 Januari 2018 – 15 Januari 2019 (PKWT V) ;[Vide Bukti T2-14];

9. Bahwa ISH mendapatkan pekerjaan tersebut dengan adanya suatu kondisi tertentu yaitu berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat-1 yang berbatas waktu, sehingga merupakan pekerjaan yang bersifat tidak tetap;

10. Bahwa berdasarkan keterangan yang disebutkan pada Poin II Angka 1 s/d 9 maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara ISH (Tergugat-2) dengan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 59 ayat 2 paragraf terakhir Undang Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

“Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu.”;

11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat angka 12 dan 14 yang menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat-2 (ISH), beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga oleh karena itu sepatutnyalah tuntutan Penggugat tersebut ditolak;

12. Gugatan Penggugat angka 16 yang menyatakan bahwa Tindakan Tergugat-2 (ISH) adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-2 (ISH) adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 11 diatas, Penggugat tidak berhak atas pesangon;

Halaman 15 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Gugatan Penggugat angka 23 serta petitum Penggugat angka 9 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), mengacu pada ketentuan pasal 227 HIR yang menyatakan :

“Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si penggugat”;

Yang berarti tuntutan sita jaminan atas harta milik Tergugat apabila terdapat dugaan yang sangat kuat bahwa Tergugat sedang berusaha untuk mengalihkan / memindahkan dan atau menggelapkan harta miliknya dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan hukum dalam perkara ini, faktanya tidak ada bukti-bukti yang sah menurut hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang berusahamemindahkan dan / atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain. Oleh karena itu, sepatutnyalah tuntutan Penggugat ini ditolak;

14. Gugatan Penggugat angka 24 serta petitum Penggugat angka 10 tentang membayar uang paksa (*Dwangsom*), berdasarkan ketentuan Pasal 225 HIR yang menyatakan :

Karena mengemukakan perkara dalam persidangan pengadilan negeri yang menolak perkara itu menurut pendapatnya dan menurut keadaannya, atau menilai permohonan yang telah diperintahkan tetapi belum dijalankan, atau yang menilai di bawah permohonan yang dikehendaki pemohon dan dalam hal ini yang berhutang dihukum membayarnya.”;

Yang berarti uang paksa (*Dwangsom*) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang, oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka sepatutnyalah tuntutan Penggugat ini ditolak;

15. Gugatan Penggugat angka 25 serta petitum Penggugat angka 11 tentang Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Kasasi atau Verzet (*uit voerbaar bij vooraad*), objek yang diperselisihkan dalam perkara ini bukanlah hal-hal yang memiliki titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, *juncto* SEMA No. 3 Tahun 2000 *juncto* SEMA No. 4 Tahun 2001. Oleh karena itu tuntutan mengenai hal ini tidak beralasan hukum, maka sepatutnyalah tuntutan Penggugat ini ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara Tergugat-

Halaman 16 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan Turut Tergugat-2 tersebut diatas, maka kami memohon perkenan Majelis Hakim dalam Perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat-2 dan Turut Tergugat-2;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat-2 dan Turut Tergugat-2 untuk seluruhnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **pihak Tergugat 3 memberikan jawaban** secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Penggugat Salah Mencantumkan Alamat Tergugat-3

- a. Bahwa Penggugat salah menguraikan Identitas alamat Tergugat-3 I.c PT Mitra Andal Sejati yang dalam gugatannya tertulis : "beralamat di Jl Suka Indah No 19 Kel. Sitirejo II Kec Medan Amplas, Kota Medan" pada halaman 1 gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dengan No.Register 166/PDT.Sus.PHI/2023/PN.Mdn;
- b. Bahwa kekeliruan Penggugat yang tidak secara lengkap mencantumkan dan atau menguraikan Identitas pihak yang ditariknya sebagai tergugat pada gugatan aquo, menyebabkan gugatan kabur dan error in persona, dan oleh karenanya demi keadilan dan kepastian hukum, Tergugat 3 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Tentang Saling bertentangan antara posita dan petitum penggugat dalam gugatan

- a. Bahwa gugatan penggugat saling bertentangan antara posita dan petitumnya. Penggugat dalam dalil positanya point 7 halaman 3 gugatannya mengaku;
- b. pemutusan hubungan kerja terjadi dengan alasan telah habis masa kontrak/perjanjian kerja. Tetapi dalam amar petitumnya nomor 4,5 dan 6 yang meminta menyatakan kebijakan tergugat-1 melalui tergugat-2, tergugat- 3, tergugat-4, tergugat-5 memberhentikan penggugat bekerja tanpa alasan dan mekanisme dan/atau mengikuti ketentuan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), menyatakan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat-1 melalui tergugat-2, tergugat-3, tergugat-4, tergugat-5 putus sejak putusan ini berkekuatan

Halaman 17 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dan menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar tunai dan seketika uang pesangon sebesar Rp 65.896.109,75,;

c. Bahwa secara jelas dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. hubungan kerja yang berakhir dikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja;

Dimana, adalah 2 (dua) hal yang berbeda antara pemutusan hubungan kerja sepihak dengan pemutusan hubungan kerja yang berakhir dikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pemutusan hubungan kerja dikarenakan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu dilaksanakan sesuai Pasal 15 Ayat 1 PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

d. Bahwa saling bertentangan antara posita dan petitum Penggugat yang mencampuradukkan antara pemutusan hubungan kerja dikarenakan berakhirnya perjanjian kerja dengan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, menyebabkan gugatan kabur, dan oleh karenanya demi keadilan dan kepastian hukum, Tergugat 3 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat 3 membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dengan No.Register 166/PDT.Sus.PHI/2023/PN.Mdn, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

2. Bahwa Tergugat 3 membantah dalil Penggugat di Poin 1,2,3,4,5 di halaman 1, Poin 15, Poin 16,17,18,19,20 di Halaman 2 dan 3, Poin 22,23,24,25 di Halaman 4, gugatannya;

Adapun alasan-alasan Tergugat 3 membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, adalah sebagai berikut :

a. Bahwa penggugat bukanlah pekerja pada tergugat-1 tetapi pekerja pada tergugat-3 sejak 1 Oktober 2021 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan ketentuan sebagai berikut :

1 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021 (3 Bulan)

Halaman 18 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD-0511/MAS/PKWT/PERS/X/2021. Dimana pada waktu itu, penggugat bersedia untuk bekerja sebagai karyawan tergugat-3 untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 selanjutnya disebut Masa Kontrak.(vide Pasal 1 angka 1);

Penggugat bersedia bekerja pada tergugat-3 yang bergerak di bidang jasa marketing dan promosi dengan kegiatan berdasar order /kontrak dari pihak lain.(Vide Pasal 1 angka 2);

Ketika masa kontrak berakhir, tergugat-3 tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi berupa apapun kepada penggugat.(vide Pasal 1 angka 3);

(kesemua dalil tersebut dibuktikan dengan bukti surat T.3-1);

1 April 2022 s/d 30 April 2022 (1 bulan)

Bahwa kemudian antara penggugat dan tergugat-3 kembali mengadakan suatu perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor MD-0204/MAS/PKWT/PERS/IV/2022 (dibuktikan dengan bukti surat T.3-2). Penggugat pun menerima dan setuju akan hal tersebut. Dimana, masa perjanjian kerja adalah terhitung mulai tanggal 01 April 2022-30 April 2022;

1 Mei 2022-31 Mei 2022 (1 bulan)

Bahwa oleh karena proyek masih memerlukan, maka tergugat-3 menawarkan kembali kepada penggugat untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu dan kemudian setelah kedua belah pihak sepakat maka dituangkan ke dalam Perpanjangan Perjanjian kerja waktu tertentu nomor : MD- 0159/PPK/PERS-MAS/V/2022 tanggal 1 Mei 2022. (dibuktikan dengan bukti surat T.3-3);

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Gugatan aquo yang diajukan oleh Derita Siregar tidak terbukti merupakan pemutusan hubungan kerja sepihak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

apalagi ternyata, penggugat terbukti telah menerima sejumlah uang kompensasi tanggal 19 April 2022 dari tergugat-3 dan juga selama bekerja Derita Siregar didaftarkan ke dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. maka secara nyata pemutusan hubungan kerja terjadi dikarenakan berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud Pasal 15 Ayat (1) bukan dikarenakan PHK sepihak sebagaimana didalilkan penggugat yang dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang

Halaman 19 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. (dibuktikan dengan bukti surat T.3-4);

4. Bahwa oleh karenanya terbukti penggugat bukanlah pekerja yang berhak menuntut pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) PP 35 Tahun 2021 karena putusanya hubungan kerja terjadi dikarenakan berakhirnya masa perjanjian kerja atau masa kontrak maka secara mutatis mutandis dalil posita point 20 dan petitum nomor 7 penggugat terkait dengan upah proses patut pula ditolak;

5. Bahwa tidak benar dalil penggugat mengatakan pada point 13 angka 4 pada halaman 3 tergugat 3 tidak mencatatkan perjanjian kerja waktu tertentu ke Dinas Tenaga Kerja. yang benar tergugat-3 melakukan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021. (dibuktikan dengan bukti surat T.3-5);

6. Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak lah berdasarkan hukum, Oleh Karena itu, Patutlah dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekopensi :

1. Bahwa seluruh dalil Penggugat dalam rekopensi pada bagian Eksepsi dan Pokok perkara (DK) di atas mohon kiranya mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekopensi ini;

2. Bahwa sesuai Pasal 57 UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur hukum acara yang berlaku pada Pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. maka atas dasar tersebut gugatan rekopensi diajukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia;

3. Bahwa tergugat-3 (DK) penggugat (DR) secara jelas telah membuktikan hubungan perjanjian kerja waktu tertentu dengan penggugat (DK) Tergugat (DR) sebagaimana dalam perjanjian kerja waktu tertentu dimana Penggugat (DR) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, marketing dan promosi dengan kegiatan berdasarkan order / kontrak dari pihak lain;

4. Bahwa patut pula dalam gugatan rekopensi ini, penggugat (DR) kembali menegaskan riwayat hubungan kerja waktu tertentu antara penggugat (DR) I.c PT MAS dengan tergugat (DR) I.c Derita Siregar dan dikuatkan dengan suatu pembuktian pada acara pembuktian dengan uraian sebagai berikut :

- Saudara Derita Siregar membuat lamaran kerja di PT.MAS pada

Halaman 20 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020;

- Kemudian dilakukan verifikasi terhadap lamaran beserta syarat-syarat yang diajukan oleh sdr Derita Siregar. Atas dasar itu, maka manajemen PT MAS merasa perlu untuk menyertakan sdr Derita Siregar ke dalam kegiatan training. Maka kemudian sdr Derita Siregar mengikuti On The Job Training No OJT MD-0012/JT/PERS-MAS/II/2020 selama 3 bulan, pada periode 15 Januari s/d 31 Maret 2020;

- Setelah dirasa cukup, maka antara kedua belah pihak mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan PKWT periode 01 April s/d 30 September 2020 berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu No. Kontrak MD 0169/MAS/PKWT/PERS/IV/2020;

- Setelah berakhirnya masa kontrak selama 6 (enam) bulan, kemudian Didasari atas kepentingan dan keperluan baik pihak-pihak termasuk sdr Derita Siregar maka diadakan kembali Kontrak Perpanjangan periode 01 Oktober – 31 Desember 2020 No. Kontrak MD- 0190/PPK/PERS- MAS/X/2020;

- Setahun kemudian sdr Derita Siregar kembali bergabung bekerja dengan PT MAS berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD- 0511/KPL/PKWT/PERS/X/2021 tertanggal 01 Oktober 2021;

- Pada tahun 2022, sdr Derita Siregar dan PT MAS kembali mengadakan PKWT dengan No Kontrak : MD-0204/MAS/PKWT/PERS/IV/2022 dengan masa kontrak 1 (satu) bulan;

- Kedua belah pihak kembali mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Perjanjian kerja waktu tertentu nomor : MD-0159/PPK/PERS- MAS/V/2022 tanggal 1 Mei 2022 dan berakhir pada tanggal 30 Mei 2022. Yang mana hal berakhirnya PKWT tersebut telah diberitahukan kepada sdr Derita Siregar;

5. Bahwa mengingat penggugat (DR) memiliki legalitas untuk melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Nomor Induk Berusaha Penggugat (DR) sesuai Nomor Induk Berusaha Nomor 0268010122403 kode KBLI 78200 dengan judul KBLI Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (dibuktikan dengan bukti surat T.3-6). Terbukti pula penggugat dalam rekonpensi dengan itikad baik melakukan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021;

Halaman 21 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, Patutlah Penggugat dalam rekopensi memohon kepada negara melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk Menyatakan sah dan berharga;

- perjanjian kerja waktu tertentu No. Kontrak MD 0169/MAS/PKWT/PERS/IV/2020 tertanggal 01 April 2020 antara penggugat (DR) I.c PT MAS dengan tergugat (DR) I.C Derita Siregar;
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD-0190/PPK/PERS-MAS/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 antara penggugat (DR) I.c PT MAS dengan tergugat (DR) I.c Derita Siregar;
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD-0511/MAS/PKWT/PERS/X/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 antara penggugat (DR) I.c PT MAS dengan tergugat (DR) I.c Derita Siregar;
- perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor MD-0204/MAS/PKWT/PERS/IV/2022 tertanggal 01 April 2022 antara penggugat (DR) I.c PT MAS dengan tergugat (DR) I.c Derita Siregar;
- Perjanjian kerja waktu tertentu nomor : MD-0159/PPK/PERS-MAS/V/2022 tanggal 1 Mei 2022 antara penggugat (DR) dan tergugat (DR);

6. Bahwa mengingat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD-0511/MAS/PKWT/PERS/X/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 antara penggugat (DR) dan tergugat (DR), perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor MD-0204/MAS/PKWT/PERS/IV/2022 tertanggal 01 April 2022 antara penggugat (DR) dan tergugat (DR), Perjanjian kerja waktu tertentu nomor : MD-0159/PPK/PERS- MAS/V/2022 tanggal 1 Mei 2022 antara penggugat (DR) dan tergugat (DR) antara penggugat (DR) dan tergugat (DR) adalah dibuat berdasarkan kehendak para pihak secara sah dan sesuai ketentuan hukum. Oleh karenanya tergugat dalam rekopensi; /penggugat dalam kompensi bukanlah pekerja yang berhak menuntut pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) PP 35 Tahun 2021; Maka, Patutlah Penggugat dalam rekopensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara penggugat (DR) dan tergugat (DR) dikarenakan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu sesuai Pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu

Halaman 22 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

7. Bahwa mengingat berakhirnya hubungan kerja antara penggugat (DR) dengan tergugat (DR) dikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD- 0511/MAS/PKWT/PERS/X/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 antara penggugat (DR) dan tergugat (DR), perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor MD-0204/MAS/PKWT/PERS/IV/2022 tertanggal 01 April 2022 antara penggugat (DR) dan tergugat (DR), Perjanjian kerja waktu tertentu nomor : MD-0159/PPK/PERS- MAS/V/2022 tanggal 1 Mei 2022 antara penggugat (DR) dan tergugat (DR) antara penggugat (DR) dan tergugat (DR). Serta segala tindakan penggugat dalam rekonsensi dilaksanakan berlandaskan kepada perjanjian kerja waktu tertentu yang diadakan para pihak. Juga mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021; Maka, Patutlah Penggugat dalam rekonsensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk Menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi Ic.PT Mitra Andal Sejati adalah penggugat yang beritikad baik;

8. Bahwa mengingat gugatan dalam konpensasi tidak terbukti dan terkesan mengada- ada. Sementara akibat dari gugatan konpensasi telah timbul beberapa kerugian baik secara materil maupun imateril atas diri tergugat dalam konpensasi / penggugat dalam rekonsensi yang diuraikan sebagai berikut :

Kerugian material

- Ongkos-ongkos dan biaya yang timbul untuk menghadiri mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang besarnya sejumlah Rp 6.100.000,- (*Enam juta seratus ribu rupiah*);
- Biaya penunjukkan kuasa hukum/penasehat hukum dalam perkara perdata No.Register 165/PDT.Sus.PHI/2023/PN.Mdn sejumlah Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

Kerugian immaterial

- Cemarnya nama baik penggugat dalam rekonsensi dengan adanya gugatan a quo seolah-olah penggugat dalam rekonsensi adalah pihak yang melanggar hukum. dimana gugatan a quo ditampilkan dalam SIPP Pengadilan Negeri Medan yang diketahui dengan luas oleh masyarakat. Sehingga atas hal tersebut penggugat dalam rekonsensi mengalami kerugian imateril berupa rusaknya/cemarnya nama baik perusahaan yang diperkirakan sebesar Rp.80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*). (dibuktikan dengan bukti surat T.3-9);

Halaman 23 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat-akibat tindakan tergugat dalam rekonsensi tersebut telah dikualifisir telah melanggar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD-0511/MAS/PKWT/PERS/X/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 antara penggugat (DR) dan tergugat (DR), perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor MD-0204/MAS/PKWT/PERS/IV/2022 tertanggal 01 April 2022 antara penggugat (DR) dan tergugat (DR), Perjanjian kerja waktu tertentu nomor : MD-0159/PPK/PERS- MAS/V/2022 tanggal 1 Mei 2022 antara penggugat (DR) dan tergugat (DR) antara penggugat (DR) dan tergugat (DR). dan melanggar Pasal 1365 KUH Perdata Maka, Patutlah Penggugat dalam rekonsensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menyatakan bahwa tergugat dalam rekonsensi l.c Derita Siregar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa mengingat perbuatan tergugat dalam rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum oleh karena itu wajar dan sah secara hukum bila penggugat dalam rekonsensi menuntut ganti kerugian terhadap tergugat dalam rekonsensi. Patutlah Penggugat dalam rekonsensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk Menghukum tergugat dalam konpensi i.c Derita Siregar untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.56.100.000 (*lima puluh enam juta seratus ribu rupiah*) dan imateril sebesar Rp.80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) kepada penggugat dalam rekonsensi secara tunai dan sekaligus kerugian materil sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap serta permintaan maaf kepada penggugat dalam rekonsensi melalui pengumuman Koran di media harian Sinar Indonesia Baru (SIB) dan Waspada Medan selama 5 (lima) hari berturut-turut;

10. Bahwa mengingat nama baik serta reputasi penggugat dalam rekonsensi sangat dibutuhkan dalam mempertahankan eksistensi perusahaan dan usahanya dalam menjaga kepercayaan pihak mitra perusahaan;

Maka, Patutlah Penggugat dalam rekonsensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, ataupun kasasi;

11. Bahwa oleh karena gugatan penggugat Dalam Rekonsensi ini adalah didasarkan atas Bukti yang cukup otentik dan ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat di sangkal oleh Tergugat dalam rekonsensi, sehingga beralasan menurut Hukum apabila Penggugat memohon kepada ketua pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau Kasasi;

Halaman 24 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengingat permasalahan ini diakibatkan keinginan penggugat dalam konpensi dan nilai tuntutan kerugian materil dan imateril penggugat dalam rekonsensi adalah di atas Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) maka sesuai Pasal 58 UU No 2 Tajun 2004 yang mengatur pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi sepanjang yang nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Maka, Patutlah Penggugat dalam rekonsensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk Menghukum Tergugat dalam rekonsensi IC. Derita Siregar dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa mengingat, Gugatan Rekonsensi ini bertujuan untuk martabat hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Maka, Patutlah Penggugat dalam rekonsensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi IC. PT Mitra Andal Sejati untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan jawaban maupun Gugatan Rekonsensi sebagaimana tersebut diatas. Maka, Tergugat 3 dalam Kopensi dan Penggugat dalam rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.Register 166/PDT.Sus.PHI/2023/PN.Mdn untuk menjatuhkan putusan-nya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 3 Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

C. Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi IC. PT Mitra Andal Sejati untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga;
 - perjanjian kerja waktu tertentu No. Kontrak MD 0169/MAS/PKWT/PERS/IV/2020 tertanggal 01 April 2020 antara penggugat (DR) I.c PT MAS dengan tergugat (DR) I.C Derita Siregar;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD-0190/PPK/PERS-

Halaman 25 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 antara penggugat (DR) I.c PT MAS dengan tergugat (DR) I.c Derita Siregar;

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD-0511/MAS/PKWT/PERS/X/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 antara penggugat (DR) I.c PT MAS dengan tergugat (DR) I.c Derita Siregar;

- perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor MD-0204/MAS/PKWT/PERS/IV/2022 tertanggal 01 April 2022 antara antara penggugat (DR) I.c PT MAS dengan tergugat (DR) I.c Derita Siregar;

- Perjanjian kerja waktu tertentu nomor : MD-0159/PPK/PERS-MAS/V/2022 tanggal 1 Mei 2022 antara penggugat (DR) dan tergugat (DR);

3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara penggugat (DR) dan tergugat (DR) dikarenakan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu sesuai Pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi I.c.PT Mitra Andal Sejati adalah penggugat yang beritikad baik;

5. menyatakan bahwa tergugat dalam rekonsensi I.c Derita Siregar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum tergugat dalam konpensasi i.c Derita Siregar untuk membayar kerugian materil oleh karenanya sebesar Rp.56.100.000,- (*Lima puluh enam juta seratus ribu rupiah*) kepada penggugat dalam rekonsensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum tergugat dalam konpensasi i.c Derita Siregar untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp.80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) oleh karenanya dapat dilakukan melalui permintaan maaf kepada penggugat dalam rekonsensi melalui pengumuman Koran di media harian Sinar Indonesia Baru (SIB) dan Waspada Medan selama 5 (lima) hari berturut-turut sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, ataupun kasasi;

9. menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau Kasasi;

10. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi IC. Derita Siregar untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **pihak Tergugat 4 memberikan jawaban** secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Tentang Penggugat Salah Mencantumkan Alamat Tergugat-4.

- a. Bahwa Penggugat salah menguraikan Identitas alamat Tergugat-4 I.c PT Kurnia Promo Lestari yang dalam gugatannya tertulis : "beralamat di Cililitan Besar No 85, Kramat Jati, RT.3/RW.9, Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13510" pada halaman 1 gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dengan No.Register 166/PDT.Sus.PHI/2023/PN.Mdn;
- b. Bahwa kekeliruan Penggugat yang tidak secara lengkap mencantumkan dan atau menguraikan Identitas pihak yang ditariknya sebagai tergugat pada gugatan aquo, menyebabkan gugatan kabur dan error in persona, dan oleh karenanya demi keadilan dan kepastian hukum, Tergugat 4 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

2. Tentang Saling bertentangan antara posita dan petitum penggugat dalam gugatan

- a. Bahwa gugatan penggugat saling bertentangan antara posita dan petitumnya. Penggugat dalam dalil positanya point 7 halaman 3 gugatannya mengaku pemutusan hubungan kerja terjadi dengan alasan telah habis masa kontrak/perjanjian kerja. Tetapi dalam amar petitumnya nomor 4,5 dan 6 yang meminta menyatakan kebijakan tergugat-1 melalui tergugat-2, tergugat-3, tergugat- 4, tergugat-5 memberhentikan penggugat bekerja tanpa alasan dan mekanisme dan/atau mengikuti ketentuan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), menyatakan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat-1 melalui tergugat-2, tergugat-3, tergugat-4, tergugat-5 putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar tunai dan seketika uang pesangon sebesar Rp 65.896.109,75,-;
- b. Bahwa secara jelas dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang

Halaman 27 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. hubungan kerja yang berakhir dikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja;

Dimana, adalah 2 (dua) hal yang berbeda antara pemutusan hubungan kerja sepihak dengan pemutusan hubungan kerja yang berakhir dikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pemutusan hubungan kerja dikarenakan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu dilaksanakan sesuai Pasal 15 Ayat 1 PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

c. Bahwa saling bertentangan antara posita dan petitum Penggugat yang mencampuradukkan antara pemutusan hubungan kerja dikarenakan berakhirnya perjanjian kerja dengan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, menyebabkan gugatan kabur, dan oleh karenanya demi keadilan dan kepastian hukum, Tergugat 4 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat 4 membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dengan No.Register 166/PDT.Sus.PHI/2023/PN.Mdn, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat 4 membantah dalil Penggugat di Poin 1,2,3,4,5 di halaman 1, Poin 15, Poin 16,17,18,19,20 di Halaman 2 dan 3, Poin 22,23,24,25 di Halaman 4, gugatannya;

Adapun alasan-alasan Tergugat 4 membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, adalah sebagai berikut :

a. Bahwa penggugat bukanlah pekerja pada tergugat-1 tetapi pekerja pada tergugat-4 sejak 1 Juni 2022 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022 (1 Bulan)

Berdasarkan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD-0249/KPL/PKWT/PERS/VI/2022. Dimana pada waktu itu, penggugat bersedia untuk bekerja sebagai karyawan tergugat-4 untuk jangka

Halaman 28 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 01 Juni 2022 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 selanjutnya disebut Masa Kontrak.(vide Pasal 1 angka 1) Penggugat bersedia bekerja pada tergugat-4 yang bergerak di bidang jasa marketing dan promosi dengan kegiatan berdasar order /kontrak dari pihak lain.(Vide Pasal 1 angka 2) Ketika masa kontrak berakhir, tergugat-4 tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi berupa apapun kepada penggugat.(vide Pasal 1 angka 3);

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Gugatan aquo yang diajukan oleh Derita Siregar tidak terbukti merupakan pemutusan hubungan kerja sepihak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. apalagi ternyata, penggugat terbukti telah menerima sejumlah uang kompensasi dari tergugat-4 maka secara nyata pemutusan hubungan kerja terjadi dikarenakan berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud Pasal 15 Ayat (1) bukan dikarenakan PHK sepihak sebagaimana didalilkan penggugat yang dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.;

4. Bahwa oleh karenanya terbukti penggugat bukanlah pekerja yang berhak menuntut pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) PP 35 Tahun 2021 karena putusnya hubungan kerja terjadi dikarenakan berakhirnya masa perjanjian kerja atau masa kontrak maka secara mutatis mutandis dalil posita point 20 dan petitum nomor 7 penggugat terkait dengan upah proses patut pula ditolak;

5. Bahwa tidak benar dalil penggugat mengatakan pada point 13 angka 4 pada halaman 3 tergugat 4 tidak mencatatkan perjanjian kerja waktu tertentu ke Dinas Tenaga Kerja. yang benar tergugat-5 melakukan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021.

6. Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak lah berdasarkan hukum, Oleh Karena itu, Patutlah dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekopensi :

1. Bahwa seluruh dalil Penggugat dalam rekopensi pada bagian Eksepsi dan Pokok perkara (DK) di atas mohon kiranya mutatis mutandis dianggap

Halaman 29 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonsensi ini.

2. Bahwa sesuai Pasal 57 UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur hukum acara yang berlaku pada Pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. maka atas dasar tersebut gugatan rekonsensi diajukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia;

3. Bahwa tergugat-4 (DK) penggugat (DR) secara jelas telah membuktikan hubungan perjanjian kerja waktu tertentu dengan penggugat (DK) Tergugat (DR) sebagaimana dalam perjanjian kerja waktu tertentu dimana Penggugat (DR) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, marketing dan promosi dengan kegiatan berdasarkan order / kontrak dari pihak lain;

4. Bahwa kembali penggugat (DR) menjelaskan kronologi hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang akan dibuktikan pada acara pembuktian dengan uraian sebagai berikut :

a. H

ubungan kerja antara Derita Siregar dan PT KPL didasari atas PKWT periode 01 Januari s/d 30 Juni 2021 dengan No. Kontrak MD 0030/PKWT/HRD/KPL/VI/2021;

b. Setelah periode kontrak berakhir, PT KPL menyampaikan pemberitahuan kepada sdr Derita Siregar melalui surat tertanggal 30 Juni 202;

c. Tetapi oleh karena keperluan dan kehendak para pihak maka diadakan kembali Perpanjangan Kontrak periode 01 Juli s/d 30 September 2021 No. Kontrak MD-0511/PPK/PERS-KPL/VII/2021;

d. Sejak Oktober 2021, sdr Derita Siregar bukan lagi pekerja kontrak PT KPL. Beberapa bulan kemudian, atas lamaran yang disampaikan sdr Derita Siregar maka antara PT KPL dan Derita Siregar kembali mengadakan hubungan kerja waktu tertentu berdasarkan Perpanjangan Kontrak periode 01 Januari s/d 31 Maret 2022 No. Kontrak MD-0087/PPK/PERS-KPL/II/2022;

e. Kemudian antara penggugat (DR) dan tergugat (DR) mengadakan kontrak baru berdasarkan PKWT periode 01 Juni s/d 30 Juni 2022 No. Kontrak MD-0249/KPL/PKWT/PERS/VI/2022;

5. Bahwa mengingat penggugat (DR) memiliki legalitas untuk melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan berdasarkan

Halaman 30 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Berusaha Penggugat (DR) sesuai Nomor Induk Berusaha Nomor 1293000141334 kode KBLI 78200 dengan judul KBLI Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu. Terbukti pula penggugat dalam rekonsensi dengan itikad baik melakukan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021;

Maka, Patutlah Penggugat dalam rekonsensi memohon kepada negara melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk Menyatakan sah dan berharga;

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD 0030/PKWT/HRD/KPL/VI/2021 tertanggal 01 Januari 2021 antara penggugat (DR) I.c PT KPL dan tergugat (DR) I.c Derita Siregar;
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD 0511/PPK/PERS-KPL/VII/2021 tertanggal 01 Juli 2021 antara penggugat (DR) I.c PT KPL dan tergugat (DR) I.c Derita Siregar;
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD 0087/PPK/PERS-KPL/II/2022 tertanggal 01 Januari 2022 antara penggugat (DR) I.c PT KPL dan tergugat (DR) I.c Derita Siregar;
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD-0249/KPL/PKWT/PERS/VI/2022 tertanggal 01 Juni 2022 antara penggugat (DR) I.c PT KPL dan tergugat (DR) I.c Derita Siregar;

6. Bahwa mengingat No: MD-0249/KPL/PKWT/PERS/VI/2022 tertanggal 01 Juni 2022 antara penggugat (DR) dan tergugat (DR) adalah dibuat berdasarkan kehendak para pihak secara sah dan sesuai ketentuan hukum. Oleh karenanya tergugat dalam rekonsensi /penggugat dalam konpensasi bukanlah pekerja yang berhak menuntut pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) PP 35 Tahun 2021;

Maka, Patutlah Penggugat dalam rekonsensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara penggugat (DR) dan tergugat (DR) dikarenakan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu sesuai Pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

7. Bahwa mengingat berakhirnya hubungan kerja antara penggugat (DR) dengan tergugat (DR) dikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD- 0249/KPL/PKWT/PERS/VI/2022 tertanggal 01 Juni 2022. Serta segala tindakan penggugat dalam rekonsensi dilaksanakan

Halaman 31 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlandaskan kepada perjanjian kerja waktu tertentu yang diadakan para pihak. Juga mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021; Maka, Patutlah Penggugat dalam rekopensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk Menyatakan Penggugat dalam Rekopensi I.c.PT Kurnia Promo Lestari adalah penggugat yang beritikad baik;

8. Bahwa mengingat gugatan dalam konpensi tidak terbukti dan terkesan mengada-ada. Sementara akibat dari gugatan konpensi telah timbul beberapa kerugian baik secara materil maupun imateril atas diri tergugat dalam konpensi / penggugat dalam rekonpensi yang diuraikan sebagai berikut :

Kerugian material

- Ongkos-ongkos dan biaya yang timbul untuk menghadiri mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang besarnya sejumlah Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- Termasuk biaya penunjukkan kuasa hukum/penasehat hukum dalam perkara perdata No.Register 166/PDT.Sus.PHI/2023/PN.Mdn sejumlah Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

Kerugian immaterial

- Cemarnya nama baik penggugat dalam rekonpensi dengan adanya gugatan a quo seolah-olah penggugat dalam rekonpensi adalah pihak yang melanggar hukum. dimana gugatan a quo ditampilkan dalam SIPP Pengadilan Negeri Medan yang diketahui dengan luas oleh masyarakat. Sehingga atas hal tersebut penggugat dalam rekonpensi mengalami kerugian imateril berupa rusaknya/cemarnya nama baik perusahaan yang diperkirakan sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*). (dibuktikan dengan bukti surat T.4-7);

Bahwa akibat-akibat tindakan tergugat dalam rekonpensi tersebut telah dikualifisir telah melanggar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD-0249/KPL/PKWT/PERS/VI/2022 tertanggal 01 Juni 2022 antara penggugat (DR) dan tergugat (DR).dan melanggar Pasal 1365 KUH Perdata Maka, Patutlah Penggugat dalam rekopensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menyatakan bahwa tergugat dalam rekopensi I.c Derita Siregar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa mengingat perbuatan tergugat dalam rekonpensi adalah

Halaman 32 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum oleh karena itu wajar dan sah secara hukum bila penggugat dalam rekonsensi menuntut ganti kerugian terhadap tergugat dalam rekonsensi. Patutlah Penggugat dalam rekonsensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk Menghukum tergugat dalam konpensasi i.c Derita Siregar untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 55.000.000,- dan imateril sebesar Rp.100.000.000,- kepada penggugat dalam rekonsensi secara tunai dan sekaligus kerugian materil sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap serta permintaan maaf kepada penggugat dalam rekonsensi melalui pengumuman Koran di media harian Analisa dan Tribun Medan selama 5 (lima) hari berturut-turut;

10. Bahwa mengingat nama baik serta reputasi penggugat dalam rekonsensi sangat dibutuhkan dalam mempertahankan eksistensi perusahaan dan usahanya dalam menjaga kepercayaan pihak mitra perusahaan;

Maka, Patutlah Penggugat dalam rekonsensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, ataupun kasasi;

11. Bahwa oleh karena gugatan penggugat Dalam Rekonsensi ini adalah didasarkan atas Bukti yang cukup otentik dan ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat di sangkal oleh Tergugat dalam rekonsensi, sehingga beralasan menurut Hukum apabila Penggugat memohon kepada ketua pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau Kasasi;

12. Bahwa mengingat permasalahan ini diakibatkan keinginan penggugat dalam konpensasi dan nilai tuntutan kerugian materil dan imateril penggugat dalam rekonsensi adalah di atas Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) maka sesuai Pasal 58 UU No 2 Tahun 2004 yang mengatur pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi sepanjang yang nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Maka, Patutlah Penggugat dalam rekonsensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk Menghukum Tergugat dalam rekonsensi IC. Derita Siregar dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa mengingat, Gugatan Rekonsensi ini bertujuan untuk martabat hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 33 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, Patutlah Penggugat dalam rekopensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk Mengabulkan gugatan Penggugat Rekopensi IC. PT Kurnia Promo Lestari untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan jawaban maupun Gugatan Rekopensi sebagaimana tersebut diatas. Maka, Tergugat 4 dalam Kopensi dan Penggugat dalam rekopensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.Register 166/PDT.Sus.PHI/2023/PN.Mdn untuk menjatuhkan putusan- nya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 4 Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*)

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

C. Dalam Rekopensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekopensi IC. PT Kurnia Promo Lestari untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD 0030/ PKWT/HRD/KPL/VI/2021 tertanggal 01 Januari 2021 antara penggugat (DR) I.c PT KPL dan tergugat (DR) I.c Derita Siregar;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD 0511/PPK/PERS-KPL/ VII/2021 tertanggal 01 Juli 2021 antara penggugat (DR) I.c PT KPL dan tergugat (DR) I.c Derita Siregar;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD 0087/PPK/PERS-KPL/I/2022 tertanggal 01 Januari 2022 antara penggugat (DR) I.c PT KPL dan tergugat (DR) I.c Derita Siregar;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD- 0249/KPL/PKWT/PERS/VI/2022 tertanggal 01 Juni 2022 antara penggugat (DR) I.c PT KPL dan tergugat (DR) I.c Derita Siregar;
3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara penggugat (DR) dan tergugat (DR) dikarenakan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu sesuai Pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 34 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi I.c.PT Kurnia Promo Lestari adalah penggugat yang beritikad baik;
5. menyatakan bahwa tergugat dalam rekonsensi I.c Derita Siregar telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum tergugat dalam konpensasi i.c Derita Siregar untuk membayar kerugian materil oleh karenanya sebesar Rp.55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) kepada penggugat dalam rekonsensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum tergugat dalam konpensasi i.c Derita Siregar untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*) oleh karenanya dapat dilaksanakan melalui permintaan maaf kepada penggugat dalam rekonsensi melalui pengumuman Koran di media harian Analisa dan Tribun Medan selama 5 (lima) hari berturut-turut sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, ataupun kasasi;
9. menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau Kasasi;
10. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi IC. Derita Siregar untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan repliek yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Para Tergugat serta Turut Tergugat II juga mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-9**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kutipan Keterangan Pengusaha i.c Tergugat 2 hal (6) huruf (c) angka (3) poin (ii) atas nama pekerja Derita Siregar pada Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor: 567/DISNAKER/1861, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kerja Tenaga Harian Lepas (THL) untuk Tenaga SPG No : 63707/20190115/ISH/ABBOTT ISH/THL/01/2029, tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;

Halaman 35 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kutipan Keterangan Pengusaha i.c Tergugat 3 hal (6)7) huruf (D) angka (3) poin (ii) atas nama Pekerja Derita Siregar pada Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor: 567/DISNAKER/1861, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;
4. Print out, Email: Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: MD-0005/KPL/PKWT/PERS/II/2021, tanggal 01 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;
5. Print out, Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kesepakatan Kerja No: MD-0099/BKK/PERS-KPL/III/2022, tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **P-5**;
6. Print out, Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: MD-0204/MAS/PKWT/PERS/IV/2022, tanggal 01 April 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **P-6**;
7. Print out, Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kesepakatan Kerja No: MD-0257/BKK/PERS-KPL/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **P-7**;
8. Print out, Slip Gaji Bulan Juni 2022 Area Medan Jabatan PG Reguler Divisi ABBOTT, selanjutnya diberi tanda dengan **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagkerjaan Kota Medan Nomor: 567/DISNAKER/1861 Perihal Anjuran, tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-9**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu **saksi Merry Natalia Sihombing** dan **saksi Rina Erawati Lumbantoruan** yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti **T.1-1** sampai dengan bukti **T.1-3**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Dari Dinas Ketenagkerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor: 567/DISNAKER/1861 Perihal Anjuran, tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T.1-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Layanan Induk Antara Tergugat I dengan Tergugat IV yang bermaterai cukup dan telah ditandatangani

Halaman 36 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak sebagai bentuk Persetujuan Memenuhi Aturan dalam Kerjasama sejak 16 Januari 2020-15 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T.1-2**;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari PT Mitra Andal Sejati (PT.MAS)/Tergugat-IV kepada Tergugat I Tentang Penjelasan Status Karyawan PKWT Nomor: 010/HRD/MAS/IX/2022, tanggal 20 September 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T.1-3**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti **T.2-1** sampai dengan bukti **T.2-13**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian No.15 Tanggal 24 Oktober 2012 dan Pengesahan Kemenkumham No. AHU-55715.AH.01.01 tanggal 30 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Perubahan No. 16 Tanggal 20 Juli 2023 dan Pengesahan Kemenkumham No. AHU-AH.01.09.0143188 Tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Nomor Induk Berusaha (NIB) PT ISH, 1 November 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga kerja, tanggal 14 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Kesepakatan Pengelolaan Team Leader & SPG Reguler PT Abbot Indonesia (Abbot) Nomor 039/ISH/BAK/MKT/04/SAN/2015, tanggal 27 April 2015, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Perjanjian Kerjasama PT ISH dengan PT Abbot Indonesia, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. 630707/20150801/ISH/ABBOTINDONESIA/PKWT/8/2015, tanggal 03 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 630707/20160601/ISH/ABBOTINDONESIA/PKWT/6/2016, tanggal 1 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 630707/20170801/ISH/ABBOTINDONESIA/PKWT/I/2017, tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-9**;

Halaman 37 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 630707/20180116/ISH/ABBOTINDONESIA/PKWT/1/2018, tanggal 16 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-10**;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Bersama Nomor: 63707/ISH/OPR-09/05/2019, tanggal 07 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-11**;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 308/Bip/2023/PHI.Mdn, tanggal 04 April 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-12**;

13. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Payroll, selanjutnya diberi tanda dengan **T.2-13**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat 3 telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti **T.3-1** sampai dengan bukti **T.3-4**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Daftar Karyawan Pekerja/Buruh (PKWT) PT Mitra Andal Sejati Tahun 2022 di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Periode 01 April 2022-30 April 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T.3-1**;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu /Daftar Karyawan Pekerja/Buruh (PKWT) PT Mitra Andal Sejati Tahun 2022 di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Periode 01 Mei 2022-31 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T.3-2**;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nomor Induk Berusaha PT MAS dan Kode KBLI 78200 dengan judul KBLI Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **T.3-3**;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor: 567/DISNAKER/1861 Perihal Anjuran, tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T.3-4**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat 4 telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti **T.4-1** sampai dengan bukti **T.4-4**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Daftar Karyawan Pekerja/Buruh (PKWT) PT Kurnia Promo Lestari Tahun 2022 di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Periode 01 Januari 2022-31 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T.4-1**;

Halaman 38 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Daftar Karyawan Pekerja/Buruh (PKWT) PT Kurnia Promo Lestari Tahun 2022 di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Periode 01 Juni 2022-30 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T.4-2**;
3. Print out, Nomor Induk Berusaha PT KPL dan kode KBLI 78200 dengan Judul KBLI Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, tanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **T.4-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor: 567/DISNAKER/1861Perihal Anjuran, tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T.4-4**;

Menimbang, bahwa setelah Para Tergugat dan Turut Tergugat 2 mengajukan bukti surat-surat Para Tergugat dan dan Turut Tergugat 2 tidak mengajukan saksinya di persidangan, walaupun majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan bukti-bukti Para Tergugat dan Turut Tergugat 2 tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat 2 telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 2, selain menjawab gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat 2 juga menyampaikan eksepsi-eksepsinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya;

Dalam Eksepsi.

A. Eksepsi Error In Persona.

1. Menimbang bahwa Tergugat 1 pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat yang menarik PT Abbott Indonesia Divisi Nutrition & Diagnostics sebagai Tergugat I adalah hal yang keliru, karena Tergugat 1 tidak mempunyai hubungan industrial dengan Penggugat;

Halaman 39 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat 1 yang menyatakan Tergugat 1 tidak mempunyai hubungan industrial dengan Penggugat, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan Pasal 1 Angka 16 Undang Undang No.13 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan: "*Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha. Pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ada atau tidaknya hubungan industrial antara Tergugat 1 dengan Penggugat, hal ini sudah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara *aquo*, sehingga eksepsi Tergugat 1 tersebut **ditolak**;

2. Menimbang bahwa Tergugat 3 pada pokoknya menyatakan Penggugat Salah Mencantumkan Alamat Tergugat 3 *incasu* PT Mitra Andal Sejati dalam gugatannya pada halaman 1 (satu) dan Tergugat 4 juga pada pokoknya menyatakan Penggugat Salah Mencantumkan Alamat Tergugat-4 *incasu* PT Kurnia Promo Lestari dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 4 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dipanggil melalui relaks panggilan sidang melalui alamat masing-masing Para Tergugat dan Turut Tergugat. Tergugat dan Tergugat 4 tersebut telah hadir dipersidangan, sehingga eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 4 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan **ditolak**;

B. Gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel (kabur, tidak jelas).

Menimbang bahwa Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 pada pokoknya menyatakan dalil gugatan Penggugat angka 19, 20, 22 serta petitum Penggugat angka 6, 7, 8 adalah kabur, tidak jelas apa yang dimaksud dengan membayar secara tanggung renteng, yaitu siapa membayar Berapa?. Tentunya hal ini unexecutable (tidak dapat dilaksanakan). Oleh karena itu Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel (kabur, tidak jelas);

Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 mengenai pembayaran secara tanggung renteng, hal ini telah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok perkaranya, sehingga eksepsi Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 tersebut **ditolak**;

C. Tentang Saling bertentangan antara posita dan petitum penggugat dalam gugatan;

Halaman 40 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 4 pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat saling bertentangan antara posita dan petitumnya, dalam dalil positanya point 7 halaman 3 gugatannya mengakui pemutusan hubungan kerja terjadi dengan alasan telah habis masa kontrak/perjanjian kerja. Tetapi dalam amar petitumnya nomor 4, 5 dan 6 yang meminta menyatakan kebijakan Tergugat 1 melalui Tergugat 2, 3, 4 memberhentikan Penggugat bekerja tanpa alasan dan mekanisme dan/atau mengikuti ketentuan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 4 tentang gugatan Penggugat yang saling bertentangan antara posita dan petitum gugatan maka hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 4 tersebut **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 2 tidak beralasan menurut hukum, sehingga **seluruh eksepsi harus dinyatakan ditolak seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 2 ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah Pekerja pada Tergugat 1 selama 6 Tahun 9 bulan, sejak Agustus 2015 s/d 30 Juni 2022, dengan upah terakhir Rp. 3.370.645,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dan Tergugat 1 menyerahkan penempatan kerja Penggugat kepada *agency* melalui Tergugat 2 (Kontrak Ke-1 sampai ke-5 mulai tanggal 01 Agustus 2015 s/d 15 Januari 2020). Melalui Tergugat 3 dan Tergugat 4 dengan Kontrak ke-1 sampai ke-9 mulai tanggal 16 Januari 2020 s/d 30 Juni 2022 di Tergugat 4. Penggugat bekerja pada Tergugat 1 selalu bekerja terus menerus dan ditempatkan pada pekerjaan yang bersifat menetap dengan jabatan Sales Promotion Girl (SPG). Tergugat 1 adalah Perusahaan yang bergerak dibidang usaha Perawatan Kesehatan yang menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4. Penggugat selalu mendapat pelatihan kerja dari Tergugat 1 melalui Turut Tergugat 1 dan hanya ditempatkan di outlet-outlet Tergugat 1 serta seragam dan tablet produk difasilitasi oleh Tergugat 1. Sebelum kontrak Penggugat berakhir, Tergugat 1 melalui Turut Tergugat 1 menyampaikan secara lisan kepada Penggugat bahwa setelah kontrak berakhir selanjutnya akan dialihkan

Halaman 41 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan yang akan bekerja sama dengan Tergugat 1, yaitu Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4. Selama bekerja pada Tergugat 1, Pengugat tidak pernah mendapatkan Hak cuti tahunan. Pada bulan Juni 2020 Tergugat 1 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat melalui Tergugat 4 dengan alasan telah habis masa kontrak/perjanjian kerja. Penggugat telah meminta kepada Tergugat 1 melalui Tergugat 4 agar dapat dipekerjakan kembali namun Tergugat 4 menyampaikan bahwa Tergugat 1 sudah tidak membutuhkan tenaga dari Penggugat. Selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat 1 melalui Tergugat 4 agar diberikan Hak Pesangonnya, namun ditolak oleh Tergugat 4. Oleh karena itu Penggugat membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. Tergugat-2 melalui Turut Tergugat-2 menawarkan kompensasi kepada Penggugat sebesar 1 bulan gaji terakhir namun ditolak oleh Pengugat dan Penggugat tetap pada tuntutan agar diberikan Pesangon sehingga mediasi tidak mencapai kesepakatan. Hubungan kerja antara Penggugat kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, didasari oleh kontrak yang berkepanjangan maka layak jika Penggugat meminta status hubungan kerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan alasan, Pekerjaan yang dilakukan Penggugat selama bekerja kepada Tergugat 1 adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat kepada Penggugat melebihi jangka waktu, dalam setiap antar perjanjian kerja waktu haruslah ada masa jeda/masa waktu tenggang dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat tidak dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja. Penggugat menyatakan oleh karena penerapan PKWT yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka PKWT yang dibuat oleh Para Tergugat, Batal demi hukum dan Status Hubungan Kerja Penggugat adalah Hubungan Kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat 1 melalui Tergugat 4 merupakan Pemutusan hubungan kerja sepihak. Tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan hak Cuti dan hak atas pesangon Penggugat tidak dapat diartikan lain selain Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*). Sesuai Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak dengan total sebesar Rp.65.896.109,75 (*enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribuseratus sembilan koma tujuh puluh lima rupiah*) beserta hak-hak lainnya, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 42 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat 1 *incasu* PT Abbott Indonesia Divisi Nutrition & Diagnostics memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan Tegas dalil Penggugat point 1 sampai dengan poin 16 karena hal tersebut keliru, Penggugat adalah karyawan Tergugat 4 yang merupakan pihak ketiga atau penyedia jasa untuk Tenaga Promosi Penjualan yang memberikan Jasanya kepada Tergugat 1. Tergugat 1 Menolak dengan tegas dalil point 19 s/d 22 gugatan Penggugat karena hal tersebut mengada-ngada dikarenakan Tergugat 1 jelas tidak memiliki hubungan industrial apapun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat 2 *incasu* PT Infomedia Solusi Humanika Jakarta dan Turut Tergugat 2 *incasu* PT Infomedia Solusi Humanika Medan pada pokoknya menyatakan kerjasama Tergugat 2 dengan Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1. Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 adalah perusahaan yang bergerak pada bidang Alih Daya untuk memperluas usahanya membuat kantor representatif di Medan beralamat Jl Tengku Amir Hamzah Ruko Griya Riatur Indah Blok B No 178-180 Medan, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 melakukan kerjasama dengan Tergugat 1. Hubungan kerja antara **Tergugat 2 dengan Penggugat** berdasarkan proses perekrutan untuk project Tergugat 2. Penggugat terpilih sebagai pekerja yang ditempatkan pada project Tergugat 2 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk ditempatkan pada Tergugat 1, Tergugat 2 mendapatkan pekerjaan tersebut dengan adanya suatu kondisi tertentu yaitu berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat 1 yang berbatas waktu, sehingga merupakan pekerjaan yang bersifat tidak tetap. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Tergugat 2 dengan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 59 ayat 2, oleh karenanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 2 adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga Penggugat tidak berhak atas pesangon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 3 pada pokoknya membantah dalil Penggugat di Poin 1,2,3,4,5 di halaman 1, Poin 15,16,17,18,19,20 di halaman 2 dan 3, Poin 22,23,24,25 di halaman 4 gugatannya. **Adapun alasan-alasan Tergugat 3 membantah dalil-dalil Penggugat tersebut karena** Penggugat bukanlah pekerja pada Tergugat 1, tetapi Penggugat adalah pekerja pada Tergugat 3 sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Penggugat bersedia bekerja sebagai karyawan Tergugat 3 untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. Ketika masa kontrak berakhir, Tergugat 3 tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi berupa apapun kepada Penggugat. Sehubungan adanya kebutuhan perusahaan dalam suatu proyek maka Tergugat 3 menyampaikan hal tersebut melalui surat kepada Penggugat, Penggugat pun menerima. Dimana, masa perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat 3 adalah terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2021 sampai tanggal 31 Desember

Halaman 43 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Berdasarkan fakta-fakta di atas, Gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti dan Penggugat bukanlah pekerja yang berhak menuntut pesangon dikarenakan berakhirnya masa perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 4 *incasu* PT Kurnia Promo Lestari, memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat di Poin 1,2,3,4,5 di halaman 1, Poin 15,16,17,18,19,20 di Halaman 2 dan 3, Poin 22,23,24,25 di Halaman 4, gugatannya. Adapun alasan-alasan Tergugat 5 membantah dalil-dalil Penggugat tersebut yaitu Penggugat bukanlah pekerja pada Tergugat 1 tetapi pekerja pada Tergugat 4 sejak tanggal 1 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022 (1 bulan) dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penggugat bersedia untuk bekerja sebagai karyawan Tergugat 4 untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. Ketika masa kontrak berakhir, Tergugat 4 tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi berupa apapun kepada Penggugat. Berdasarkan fakta-fakta di atas, Gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti merupakan pemutusan hubungan kerja sepihak. Penggugat bukanlah pekerja yang berhak menuntut pesangon dikarenakan berakhirnya masa perjanjian kerja, maka patut pula ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 2 tersebut diatas, Para Tergugat dan Turut Tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang uraikan dalam Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 2;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 2 maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dan Turut Tergugat 2 dan Penggugat adalah benar Pekerja yang bekerja pada Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Turut Tergugat 2 yang ditempatkan bekerja pada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 2, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 K.U.H.Perdata, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan bukti **P-9** dan **2 (dua)** orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **saksi Merry Natalia Sihombing** dan **saksi Rina Erawati Lumbantoruan**, saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah Sales Promotion Girl (SPG) yang bekerja pada Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tegugat 4 yang ditempatkan bekerja pada Tergugat 1;

Halaman 44 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat 1 juga telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda **T.1-1** sampai dengan **T.1-3**, dan Tergugat 1 tidak mengajukan saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2, juga telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda **T.2-1** sampai dengan **T.2-13** dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat 2 tidak mengajukan saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat 3, juga telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda **T.3-1** sampai dengan **T.3-4**, dan Tergugat 3 tidak mengajukan saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat 4 juga telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda **T.4-1** sampai dengan **T.4-4**, dan Tergugat 4 tidak mengajukan saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Turut Tergugat 2, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 2, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat menyatakan diputus hubungan kerjanya tanpa diberikan pesangon dan hak-hak lainnya, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat 2 pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah mantan Karyawan Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang putus hubungan kerjanya karena telah habis masa kontraknya, sehingga Penggugat tidak berhak atas pesangon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, telah diterbitkan dan diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2023, dengan berlakunya Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, maka Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap

Halaman 45 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021, masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021, gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, berlaku ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perkara *aquo* gugatan perselisihan hubungan industrial ini diajukan dan didaftarkan pada tanggal 07 Juli 2023, sehingga dalam perkara *aquo* menggunakan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja *junto* Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan peristiwa perkaranya berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan:

- Pasal 1 Angka 1: *"Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah";*
- Pasal 1 Angka 9: *"Perjanjian Kerja adalah Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak";*
- Pasal 1 Angka 10: *"Perjanjian Kerja Waktu Tertentu uyang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu";*
- Pasal 1 Angka 14: *"Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan";*

Halaman 46 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah pekerja pada Tergugat 1 *incasu* PT Abbott Indonesia Divisi Nutrition & Diagnostics, terhitung sejak Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, dengan masa kerja selama 6 tahun 9 bulan, dengan jabatan Sales Promotion Girl (SPG), namun hal tersebut dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya, Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bukanlah karyawan Tergugat 1;

A. Hubungan Penggugat dengan Tergugat 1 *incasu* PT Abbott Indonesia Divisi Nutrition & Diagnostics;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya Angka 3 (tiga) pada pokoknya menyatakan Tergugat 1 *incasu* PT Abbott Indonesia Divisi Nutrition & Diagnostics adalah Perusahaan yang bergerak dibidang usaha perawatan kesehatan yang menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau Perusahaan Alih Daya, yaitu kepada: Tergugat 2 *incasu* PT Infomedia Solusi Humanika, Tergugat 3 *incasu* PT Mitra Andal Sejati dan Tergugat 4 *incasu* PT Kurnia Promo Lestari;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan menerima upah terakhir sebesar Rp.3.370.645,- (*tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*), upah Penggugat tersebut bersesuaian dengan **bukti P-8** yaitu slip gaji Penggugat bulan Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat 4 *incasu* PT Kurnia Promo Lestari;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan mendapat pelatihan kerja dari Tergugat 1 melalui Turut Tergugat 1 dan Penggugat ditempatkan di outlet-outlet Tergugat 1 serta seragam dan tablet produk difasilitasi oleh Tergugat 1;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Hubungan Penggugat dengan Tergugat 1 karena adanya perjanjian kerjasama antara Tergugat 1 sebagai perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia tenaga kerja atau Perusahaan Alih Daya, yaitu: Tergugat 2 *incasu* PT Infomedia Solusi Humanika, Tergugat 3 *incasu* PT Mitra Andal Sejati dan Tergugat 4 *incasu* PT Kurnia Promo Lestari. Penggugat bekerja ditempatkan pada Tergugat 1 dan Tergugat 1 melalui Turut Tergugat 1 sebagai perusahaan pemberi kerja dapat memberikan pelatihan kerja terhadap Penggugat dan Tergugat 1 dapat juga menyediakan seragam dan fasilitas kerja sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia tenaga kerja;

B. Hubungan Penggugat dengan Tergugat 2 *incasu* PT Infomedia Solusi Humanika;

Halaman 47 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat 2 incasu PT Infomedia Solusi Humanika didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris Nomor 15 tanggal 24 Oktober 2012 oleh Notaris Zulkifli Harahap, SH Notaris Kota Jakarta Selatan (vide: **bukti T.2-1**) dan sebagaimana perubahan terakhir Akta Notaris Nomor 16 tanggal 20 Juli 2023 oleh Notaris Zulkifli Harahap, SH Notaris Kota Jakarta Selatan (vide: **bukti T.2-2**) dengan Nomor Induk Berusaha: 8120017112992 (vide: **bukti T.2-3**), dengan Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (vide: **bukti T.2-4**);

Menimbang bahwa antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, membuat Berita Acara Kesepakatan Pengelolaan Team Leader & SPG Reguler Nomor: 039/ISH/BAK/MKT/04/SAN/2015 tanggal 27 April 2015 (vide: **bukti T.2-5**) dan membuat Perjanjian Induk Jasa Profesional (Perjanjian Kerjasama) antara PT Abbot Indonesia incasu Tergugat 1 dengan PT Infomedia Solusi Humanika incasu Tergugat 2, tanggal 23 September 2015 (vide: **bukti T.2-6**);

Menimbang bahwa Penguat bekerja pada Tergugat 2 ditempatkan pada Tergugat 1, dengan masa kontrak kerja atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mulai tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020, dengan perincian sebagai berikut:

- Kontrak ke-1: mulai tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 (vide: **bukti T.2-7**);
- Kontrak ke-2: mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 (vide: **bukti T.2-8**);
- Kontrak ke-3: mulai tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 (vide: **bukti T.2-9**);
- Kontrak ke-4: mulai tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 15 Januari 2019 (vide: **bukti T.2-10**);
- Kontrak ke-5: mulai tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 (vide: **bukti P-2 = bukti T.2-11**);
- Kontrak ke-6: mulai tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

dan hal tersebut bersesuaian sebagaimana yang diterangkan Tergugat 2 pada saat mediasi di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang mana keterangan Tergugat 2 tersebut dituangkan dalam surat anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, tanggal 21 Maret 2023 (vide **bukti P-1**);

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 2 telah membuat Perjanjian Bersama (PB) Nomor 63707/ISH/OPR-09/05/2019 tanggal 7 Mei 2019 (vide: **bukti T.2-11**), bukti tersebut menerangkan bahwa sejak tanggal 15 Februari 2019 hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 2 telah berakhir dan

Halaman 48 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak akan menuntut dan membebaskan Tergugat 2 dari segala tuntutan apapun terkait hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 2, selanjutnya Perjanjian Bersama (PB) Nomor 63707/ISH/OPR-09/05/2019, tanggal 7 Mei 2019 tersebut, telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui bipartit Nomor: 308/Bip/2023/PHI Mdn (vide: **bukti T.2-12**), selanjutnya Tergugat 2 telah memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp.2.667.773,- (*dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*) melalui payroll (vide: **bukti T.2-13**);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 2 didasari dengan Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) dengan berakhirnya Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat 2, maka Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat 2 telah selesai dan antara Penggugat dengan Tergugat 2, telah membuat Perjanjian Bersama (PB) Nomor: 63707/ISH/OPR-09/05/2019, tanggal 7 Mei 2019 dan Perjanjian Bersama (PB) tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui bipartit Nomor: 308/Bip/2023/PHI Mdn dan Tergugat 2 juga telah memberikan kompensasi kepada Penggugat, sehingga tidak ada lagi kewajiban Tergugat 2 terhadap Penggugat;

C. Hubungan Penggugat dengan Tergugat 3 *incasu* PT Mitra Andal Sejati;

Menimbang bahwa Tergugat 3 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0268010122403 dengan kode KBLI 78200 dengan judul KBLI Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu dan Izin Usaha (Izin Usaha Perusahaan Penyedia jasa Pekerja/Buruh) (vide: **bukti T.3-3**);

Menimbang bahwa antara Tergugat 1 dengan Tergugat 3, telah melakukan Perjanjian Kerjasama penyediaan tenaga kerja sebagaimana **bukti T.1-2** yaitu Layanan Induk (Perjanjian Kerjasama) antara Tergugat 1 dengan Tergugat 3 Priode 16 Januari 2020 sampai dengan 15 Januari 2023 (selama 3 tahun);

Menimbang bahwa Penggugat diterima bekerja pada Tergugat 3 dan Penggugat ditempatkan bekerja pada Tergugat 1, sebagai berikut:

- Kontrak ke-1: mulai tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
- Kontrak ke-2: mulai tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
- Kontrak ke-3: mulai tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Halaman 49 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dilanjutkan kembali...

- Kontrak ke-1: mulai tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
- Kontrak ke-2: mulai tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Selanjutnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dilanjutkan kembali...

- Kontrak ke-1: mulai tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022 (vide: **bukti P-6**) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat 3 priode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022 telah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan (vide: **bukti T.3-1**);
- Kontrak ke-2: mulai tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022

dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat 3 priode tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 telah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan (vide: **bukti T.3-2**);

dan hal tersebut bersesuaian sebagaimana yang diterangkan Tergugat 3 pada saat mediasi di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang mana keterangan Tergugat 3 tersebut dituangkan dalam surat anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, tanggal 21 Maret 2023 (vide **bukti P-3**);

Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa priode kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat 3 telah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut telah berakhir, maka PKWT tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga tidak ada lagi kewajiban Tergugat 3 kepada Penggugat;

D. Hubungan Penggugat dengan Tergugat 4 *incasu* PT Kurnia Promo Lestari;

Menimbang bahwa Tergugat 4 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 1293000141334 dengan kode KBLI 78200 dengan judul KBLI Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu dan Izin Usaha (Izin Usaha Perusahaan Penyedia jasa Pekerja/Buruh) (vide: **bukti T.4-3**);

Menimbang bahwa Penggugat diterima bekerja pada Tergugat 4 dan Penggugat ditempatkan bekerja pada Tergugat 1, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak ke-1: mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 (vide: bukti P-4) ok Kontrak ke-1: mulai tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
- Kontrak ke-1: mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat 4 priode tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 telah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan (vide: **bukti T.4-1**); Tergugat 4 telah memberitahukan kepada Penggugat melalui suratnya tanggal 31 Maret 2022 bahwa PKWT telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (vide: **bukti P-5**);
- Kontrak ke-1: mulai tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat 4 priode tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 telah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan (vide: **bukti T.4-2**); dan Tergugat 4 telah memberitahukan Penggugat melalui suratnya tanggal 30 Juni 2022 bahwa PKWT telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (vide: **bukti P-7**)

dan hal tersebut bersesuaian sebagaimana yang diterangkan Tergugat 4 pada saat mediasi di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang mana keterangan Tergugat 4 tersebut dituangkan dalam surat anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, tanggal 21 Maret 2023 (vide **bukti P-3**);

Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa priode kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat 4 telah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut telah berakhir, maka PKWT tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga tidak ada lagi kewajiban Tergugat 4 kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana **bukti T.1-3** yaitu Surat dari Tergugat 3 *incasu* PT Mitra Andal Sejati (PT MAS) kepada Tergugat 1 *incasu* PT Abbott Indonesia Divisi Nutrition & Diagnostics, Nomor: 010/HRD/MAS/IX/2022, tanggal 20 September 2022 tentang Penjelasan Status Karyawan PKWT atas nama 1.Lestari Sihombing *incasu* Penggugat, 2.Rina Erawati Lumbantoruan, 3.Derita Siregar, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan Exs'Karyawan Tergugat 3 yang telah

Halaman 51 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai masa kontrak kerjanya dan telah diberikan kompensasi kontrak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021;

Menimbang bahwa dalam mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tersebut tidak tercapai kesepakatan dan selanjutnya Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan surat anjuran No: 567/Disnaker/186, tanggal 21 Maret 2023 (vide: **bukti P-9 = Bukti T.1-1= bukti T.3-4 = bukti T.4-4**), sebagai berikut :

Menganjurkan:

1. Bahwa Hubungan Kerja antara Pengusaha PT Blesscom, PT Infomedia Solusi Humanika, PT Mitra Andal Sejati dan PT Kurnia Promo Lestari dengan Para Pekerja Sdri. Lestari Sihombing, Derita Siregar dan Rina Erawati LumbanToruan telah berakhir dikarenakan berakhirnya masa perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja waktu Tertentu yang telah disepakati dan segala hak dan kewajiban para pihak dinyatakan telah selesai;
2. Agar Pengusaha PT Infomedia Solusi Humanika dan Para Pekerja Sdri. Lestari Sihombing, Derita Siregar dan Rina Erawati Lumban Toruan melaksanakan Perjanjian Bersama yang telah disepakati pada tanggal 07 Mei 2019;

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* menyatakan hubungan kerja antara Penggugat kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, didasari oleh kontrak yang berkepanjangan dan pekerjaan Penggugat yang bersifat tetap maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar status hubungan kerja Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Penggugat menyatakan pada bulan Juni 2022 Tergugat 1 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat melalui Tergugat 4 dengan alasan habis masa kontrak atau perjanjian kerja, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar Pesangon dan hak-hak lainnya sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 1, hubungan kerja Penggugat hanya kepada Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4, karena Penggugat menerima upah bukan dari Tergugat 1 namun Penggugat menerima upah dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4, telah putus karena telah berakhirnya Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT), sehingga Penggugat tidak berhak atas pesangon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena telah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Halaman 52 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena telah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga tidak ada lagi kewajiban Para Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat tidak berhak atas uang Pesangon dan hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga berdasarkan asas "*actore non probante, reus absolvitur*" yang dimaknai apabila dalil-dalil gugatan tidak dapat dibuktikan, maka gugatan harus ditolak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum pokok gugatan Penggugat angka 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tidak beralasan hukum sehingga harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat ditolak, maka terhadap petitum lainnya harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat-alat bukti surat yang lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka **gugatan Penggugat ditolak seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat 3 Konvensi dan Tergugat 4 Konvensi selain menjawab gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat 3 Konvensi dan Tergugat 5 Konvensi mengajukan gugatan rekonvensinya, sehingga Tergugat 3 Konvensi dan Tergugat 4 Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonvensi selanjutnya mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya saat ini sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi ini menyatakan bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan Tergugat 3 (DK) /Penggugat (DR) secara jelas telah membuktikan hubungan perjanjian kerja waktu tertentu dengan Penggugat (DK) /Tergugat (DR), Riwayat hubungan kerja

Halaman 53 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu antara Penggugat (DR)/Tergugat 3 (DK) dengan Tergugat (DR)/Penggugat (DK) pada tanggal 15 Januari s/d 31 Maret 2020. Setelah Penggugat (DK) bersedia untuk bekerja sebagai karyawan pada Tergugat 3 (DK) untuk jangka waktu atau masa kontrak 3 (tiga) bulan, mulai tanggal 15 Januari s/d 31 Maret 2020. Sehubungan adanya kebutuhan perusahaan dalam suatu proyek, maka Tergugat 3 (DK) menyampaikan hal tersebut melalui surat kepada Penggugat (DK), Penggugat (DK) pun menerima pekerjaan tersebut terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2020. Mengingat Penggugat (DR) memiliki legalitas untuk melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu, mengingat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 01 Oktober s/d 31 Desember 2020 dibuat berdasarkan kehendak para pihak secara sah dan sesuai ketentuan hukum, maka patutlah Penggugat (DR) memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah Perjanjian kerja antara Penggugat (DR) dengan Tergugat (DR);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan Tergugat 4 (DK) /Penggugat (DR) secara jelas telah membuktikan riwayat hubungan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat (DR) /Tergugat 4 (DK) dengan Tergugat (DR)/Penggugat (DK) pada tanggal 01 Januari s/d tanggal 30 Juni 2021. Bahwa adapun hubungan kerja antara Penggugat (DR)/Tergugat 4 (DK) dengan Tergugat (DR)/Penggugat (DK) adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berlanjut melalui Perpanjangan kontrak, periode tanggal 01 Juli s/d tanggal 30 September 2021. Selanjutnya hubungan kerja antara Penggugat (DR)/Tergugat 4 (DK) dengan Tergugat (DR)/Penggugat (DK) periode tanggal 01 Juli 2021 s/d tanggal 30 September 2021. Karena perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berakhir maka kedua belah pihak sepakat memperpanjang Kontrak Periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 31 Maret 2022. Mengingat Penggugat (DR) memiliki legalitas untuk melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu, maka Patutlah Penggugat (DR) memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 01 Juli 2022 s/d 30 September 2021 dibuat berdasarkan kehendak para pihak secara sah dan sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini baik Para Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidaklah mengajukan bukti-bukti tersendiri melainkan mempergunakan pula bukti-bukti yang diajukan pada gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat 3 (DK) dan Tergugat 4 (DK) adalah mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mana pokok perkara *aquo* tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam konvensi dalam pokok perkaranya dan mengenai tuntutan kerugian materil maupun imateril atas diri Tergugat 3 (DK) dan Tergugat 4 (DK) sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh*

Halaman 54 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak berdasarkan secara hukum, sehingga gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat 3 (DK) dan Tergugat 4 (DK) tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat Rekonsensi telah dinyatakan ditolak maka petitum-petitum sebagaimana diuraikan dalam **gugatan rekonsensi harus ditolak untuk seluruhnya**;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi ditolak seluruhnya dan oleh karena gugatan dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para pihak dalam perkara ini tidak dikenakan biaya, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta SEMA Nomor 5 tahun 2021 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat 2 Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonsensi

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp.220.000,-. (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.** sebagai hakim

Halaman 55 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua, **Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.**, dan **Minggu Saragih, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 06 November 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rohana Pardede, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Turut Tergugat 2 dan tanpa dihadiri Tergugat 3, Tergugat 4, Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat 3.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Minggu Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohana Pardede, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya Panggilan | Rp.200.000,- |
| 2. Biaya Matrai | Rp. 10.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- + |

Jumlah Rp. 220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 halaman, Putusan No.166/pdt.sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)